

## **LAPORAN TAHUNAN**

### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPSIP KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**



### **BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan PPID ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPSIP Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Laporan akhir tahun kegiatan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Tengah merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BPSIP Kalimantan Tengah berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPSIP Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPSIP Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.



Palangka Raya, Desember 2024  
Kepala Balai,

*(Signature)*  
Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP  
NIP. 19690227 199103 1 004

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
I. SEKILAS PPID BPSIP KALIMANTAN TENGAH.....	1
II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPSIP KALIMANTAN TENGAH .....	2
2.1 Penandatanganan Komitmen Bersama Pelayanan KIP .....	2
2.2. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.....	2
2.3 Sosialisasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2024 .....	3
2.4 Rapat Koordinasi Petugas PPID dan Kehumasan Kementerian Pertanian ....	4
2.5 Mengikuti Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.....	5
2.6 Program Rutin PPID BPSIP Kalimantan Tengah.....	6
III. MAKLUMAT PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK...6	
IV. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID.....	8
V. SARANA DAN PRASANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	8
5.1 Ruang Front Desk .....	9
5.2. Ruang PPID BPSIP Kalimantan Tengah .....	9
5.3 SIPENA (Sistem Informasi Pelayanan Eksternal) .....	9
VI. REKAPITULASI PERMOHONAAN.....	13
VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN.....	15
IX. REKAPITULASI PERMOHONAN DI TOLAK .....	15
X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN MEDIA PERMOHONAN .....	15
XI. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN TIPE PEMOHON .....	16
XII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA .....	16
XIII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN.....	17
XIV. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN .....	17
XV. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPSIP KALIMANTAN TENGAH.....	18
15.1 Permohonan Informasi Publik .....	19

15.2 Pelayanan Penyaluran Benih UPBS.....	20
15.3 Pelayanan Perpustakaan.....	22
15.4 Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa .....	25
XVI. PENGELOLAAN WEBSITE TERPADU .....	27
XVI. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) .....	30
XVII. PENUTUP .....	31
LAMPIRAN.....	32

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1 Anggaran PPID BPSIP Kalimantan Tengah.....	8
Tabel 2 Rekap Permohonan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024 .....	14
Tabel 3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik .....	14
Tabel 4 Jumlah Pemohon Berdasarkan Media Permohonan.....	15
Tabel 5 Jumlah Pemohon Berdasarkan Tipe Pemohon.....	16
Tabel 6 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia .....	16
Tabel 7 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan .....	17
Tabel 8 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi.....	18
Tabel 9 Jumlah Koleksi Tahun 2024.....	24
Tabel 10 Jumlah Siswa/Mahasiswa Magang di BPSIP Kalimantan Tengah .....	26

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPSIP Kalteng.....	2
Gambar 2 Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan KIP .....	3
Gambar 3 Sosialisasi Pemingkatan KIP Kementan Tahun 2024.....	4
Gambar 4 Rapat Koordinasi Petugas PPID dan Kehumasan Kementan .....	5
Gambar 5 Penerimaan Penghargaan KIP Lingkup Kementan.....	6
Gambar 6. Maklumat Layanan BPSIP Kalimantan Tengah .....	7
Gambar 7 Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah .....	7
Gambar 8 Ruang Front Desk dan Buku Tamu Digital.....	9
Gambar 9 Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah .....	9
Gambar 10 Aplikasi SIPENA .....	10
Gambar 11 Tampilan Buku Tamu Digital BPSIP Kalimantan Tengah .....	11
Gambar 12 Tampilan Notifikasi ke Pegawai yang Dituju .....	11
Gambar 13 Pojok Braile.....	12
Gambar 14 Jalur Kursi Roda .....	12
Gambar 15 kursi roda .....	13
Gambar 16 Video Informasi dengan Bahasa Isyarat.....	13
Gambar 17 Alur Pelayanan Informasi BSIP Kalteng .....	19
Gambar 18 Alur Pelayanan Penyaluran Benih UPBS melalui Penjualan dan Bantuan.....	21
Gambar 19 Alur Pelayanan Perpustakaan.....	22
Gambar 20 Ruang Perpustakaan BPSIP Kalteng.....	24
Gambar 21 Alur Pelayanan Magang .....	26
Gambar 22 Kegiatan magang di BPSIP Kalimantan Tenga .....	26
Gambar 23 Konten Berita di Website BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024 ...	27
Gambar 24 Halaman Resmi Twitter BPSIP Kalimantan Tengah.....	28
Gambar 25 Halaman Resmi Facebook BPSIP Kalimantan Tenga .....	28
Gambar 26 Halaman Resmi Instagram BPSIP Kalimantan Tengah .....	29
Gambar 27 Halaman Resmi Instagram BPSIP Tiktok .....	29
Gambar 28 Screenshot IKM BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024 .....	30

## I. SEKILAS PPID BPSIP KALIMANTAN TENGAH

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud PPID BPSIP Kalimantan Tengah. PPID BPSIP Kalimantan Tengah merupakan UPT dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang bergerak pada bidang standardisasi instrumen pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian yang terstandar sehingga dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi. PPID BPSIP Kalimantan Tengah menyediakan layanan informasi publik secara langsung di Kantor BPSIP Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan G.Obos Km 5 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau melalui media sosial yaitu : telepon/fax (0536) 3227861, WhatsApp 0822-5530-7520, E-mail [bsip.kalteng@pertanian.go.id](mailto:bsip.kalteng@pertanian.go.id), Website <https://kalteng.bsip.pertanian.go.id/>, Portal PPID <https://kalteng-bsip-ppid.pertanian.go.id/>, Instagram @bsipkalimantantengah, Facebook BSIP Kalimantan Tengah, X @BsipKalteng, Youtube BSIP Kalimantan Tengah, dan Tiktok bsipkalteng.

Sesuai dengan Permentan Nomor: 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerja. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Tengah berperan sebagai pelaksana penerapan standar instrumen pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari peran tersebut BPSIP Kalimantan Tengah menjadi *Center of Excellence* dalam penerapan standar instrumen pertanian yang spesifik lokasi. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPSIP Kalimantan Tengah menyusun,

menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPSIP Kalteng.

## II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPSIP KALIMANTAN TENGAH

### 2.1 Penandatanganan Komitmen Bersama Pelayanan KIP

BPSIP Kalimantan Tengah melaksanakan penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik ini sebagai bentuk implementasi dari UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan BSIP Kalimantan Tengah, Hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 di Aula BPSIP Kalimantan Tengah Lantai 2. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPSIP Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Kepala BPSIP Kalteng (Akhdad Hamdan), Kepala Subbag TU (Titiek Indraswati), Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian/ Ketua Pelaksana PPID BPSIP Kalteng (Umming Sente), Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (Suparman), Anggota Pelaksana PPID BPSIP Kalteng ( Hia Cinta Tridamayanti) yang disaksikan oleh seluruh pegawai BPSIP Kalimantan Tengah.

Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama KIP ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan KIP di BPSIP Kalteng yang transparansi, terbuka, dan informatif yang perlu diketahui dan dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat atas program dan anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban dari BPSIP Kalimantan Tengah sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.



Gambar 1. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPSIP Kalteng

### 2.2. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Tim PPID BPSIP Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan evaluasi dan konsolidasi pengelolaan dan pelayanan Keterbukaan Informasi publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang diikuti oleh sebanyak 80 peserta yang berasal dari 64 satuan kerja (satker) pengelola PPID yang dilaksanakan di Loman Park Hotel, Yogyakarta, pada tanggal 21-22 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mengkonsolidasikan pengelolaan KIP di

lingkup BSIP. Acara dibuka oleh Sekretaris BSIP, Haris Syahbuddin, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian pada tahun lalu berhasil meraih predikat sebagai badan publik informatif. Meskipun demikian, beliau menekankan bahwa masih terdapat beberapa satker di lingkup BSIP yang belum masuk dalam kategori informatif.

Hal ini menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan evaluasi dan konsolidasi ini, agar pengelolaan dan pelayanan KIP di seluruh satker dapat lebih optimal. Saat ini, dari 64 satker yang ada, 14 satker telah masuk dalam kategori informatif, 8 satker menuju informatif, 24 satker menuju informatif, 13 satker kurang informatif, dan 5 satker masih berada dalam kategori tidak informatif. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya nilai yang diperoleh beberapa satker dalam penilaian KIP sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap satker untuk berbenah dan mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi penilaian KIP yang akan datang, agar dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal.



Gambar 2 Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan KIP

### 2.3 Sosialisasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2024

Dalam rangka persiapan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024, Tim PPID BPSIP Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu, 26 Juni 2024. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam

mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan peringkat keterbukaan informasi publik mereka.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Sekretaris BSIP, pejabat eselon 1,2 dan 3, serta petugas PPID dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Para peserta mendapatkan penjelasan mengenai indikator-indikator penilaian keterbukaan informasi publik, strategi-strategi untuk meningkatkan transparansi, serta best practice yang dapat diterapkan dalam pengelolaan informasi publik. Dalam sambutannya, Biro Humas Kementerian Pertanian menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. "Keterbukaan informasi publik adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh publik," ujarnya.

Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dapat lebih siap dalam menghadapi pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2024 dan mampu meningkatkan peringkat mereka secara signifikan. Sosialisasi ini merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian.




Gambar 3 Sosialisasi Pemeringkatan KIP Kementan Tahun 2024

#### 2.4 Rapat Koordinasi Petugas PPID dan Kehumasan Kementerian Pertanian

Pada hari Selasa, 17 September 2024, BSIP Kalteng mengikuti rapat koordinasi Petugas PPID dan Kehumasan yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian secara daring. Rapat ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai bidang pertanian melalui media sosial, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian.

Acara dihadiri oleh Kepala Biro Humas IP Moch. Arief Cahyono dan seluruh petugas PPID dan Kehumasan UK/UPT Kementerian Pertanian dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Moch. Arief menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai program-program Kementerian Pertanian kepada publik, termasuk pencapaian yang telah diraih. Ia menegaskan bahwa

setiap UK/UPT Kementan perlu aktif dalam menginformasikan hasil kerja mereka kepada masyarakat, guna mendapatkan dukungan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun daerah. Di akhir rapat, Moch. Arief menyampaikan tagline "bekerja dengan sepenuh hati," dan mengingatkan agar hasil kerja tidak hanya disimpan dalam hati, tetapi juga disampaikan kepada publik untuk menunjukkan keberhasilan dari program-program yang telah dilaksanakan.



Gambar 4 Rapat Koordinasi Petugas PPID dan Kehumasan Kementan

## 2.5 Mengikuti Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian

Pada kegiatan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 untuk pertama kali BPSIP Kalimantan Tengah berhasil mencatat prestasi gemilang dengan menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dari Kementerian Pertanian dengan kategori **Informatif** Peringkat ke 38 di Eselon III. Penghargaan bergengsi ini diberikan dalam acara Rapat Koordinasi Kehumasan dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang digelar di IPB International Convention Center, Bogor.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ali Jamil, Kepala BSIP Kementan Fadry Djufry, Kepala BBPSIP Syamsudin, serta seluruh pimpinan unit kerja dan UPT lingkup Kementerian Pertanian. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen BSIP Kalimantan Tengah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh tim PPID BPSIP Kalimantan Tengah untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik di masa depan.



Gambar 5 Penerimaan Penghargaan KIP Lingkup Kementan

## 2.6 Program Rutin PPID BPSIP Kalimantan Tengah

Program Rutin Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik PPID BPSIP Kalimantan Tengah meliputi:

1. Pengarsipan dokumen
2. Pelayanan Permintaan Informasi Publik
3. Upload dokumen pada Portal PPID


Dokumen yang telah diarsipkan meliputi Laporan Tahunan Balai 2024, LAKIN 2024, DIPA 2024, Laporan Kegiatan 2024, Laporan PPID Bulanan dan tahunan 2024, Laporan Keuangan 2024, dan lain-lain. Laporan tersebut diarsipkan untuk memudahkan pelayanan informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah

### III. MAKLUMAT PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPSIP Kalimantan Tengah sebagai UPT BSIP Kementan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPSIP Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BPSIP Kalteng mengusung maklumat layanan dan maklumat pelayanan informasi publik.



Gambar 6. Maklumat Layanan BPSIP Kalimantan Tengah



Gambar 7 Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah

#### IV. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPSIP Kalimantan Tengah, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, BPSIP Kalimantan Tengah membentuk Tim PPID BPSIP Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah nomor : B-09/Kpts/HM.130/H.12.23/01/2024 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah (SK Terlampir).

BPSIP Kalimantan Tengah belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

Total Anggaran yang disediakan BPSIP Kalimantan Tengah untuk mendukung kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 31.000.000, anggaran ini dialokasikan pada 3 keperluan untuk mendukung proses kegiatan pelayanan publik di BPSIP Kalimantan Tengah.

Tabel 1 Anggaran PPID BPSIP Kalimantan Tengah


No	Keperluan	Jumlah
1	Belanja bahan (Fotocopy, penjilidan, cetak materi, dll)	Rp 1.000.000
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi ATK dan komputer supplies	Rp 5.000.000
3	Belanja perjalanan dinas biasa	Rp 25.000.000

#### V. SARANA DAN PRASANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Tengah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sofa, penyejuk ruangan, publikasi, SOP layanan dalam bentuk banner serta kotak saran. Petugas layanan informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website BPSIP Kalimantan Tengah, yang mengelola media sosial (FB, instagram, twitter, tiktok dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan informasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Kalimantan Tengah.

### 5.1 Ruang Front Desk


Di tahun 2024, BPSIP Kalimantan Tengah memiliki sarana untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan pelayanan secara on-line dan off-line serta BPSIP Kalimantan Tengah juga menyediakan Buku Tamu Digital untuk tamu yang berkunjung langsung.



Gambar 8 Ruang Front Desk dan Buku Tamu Digital

### 5.2. Ruang PPID BPSIP Kalimantan Tengah

BPSIP Kalimantan Tengah sejak 2024 menyediakan tempat untuk pengunjung yang ingin konsultasi dan melayani pengunjung yang ingin meminta informasi terkait bidang pertanian maupun lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.



Gambar 9. Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah

### 5.3 SIPENA (Sistem Informasi Pelayanan Eksternal)

BPSIP Kalimantan Tengah telah meluncurkan sebuah inovasi pelayanan digital yang bertujuan untuk mempermudah akses berbagai layanan yang tersedia di institusi ini. Aplikasi yang dinamakan SIPENA (Sistem Informasi Pelayanan Eksternal) ini dapat diunduh di perangkat mobile maupun komputer (link unduh : <https://bsipkalteng.my.id/sipinter/mobile/home>) memberikan kemudahan bagi pengunjung dan stakeholder untuk mengakses layanan-layanan yang ada di BPSIP Kalimantan Tengah. Aplikasi SIPENA menyediakan berbagai layanan, antara lain:

1. Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS), yang berfokus pada penyediaan benih - benih unggul.
2. Program Magang, yang memungkinkan peserta untuk memperoleh

pengalaman praktis di bidang pertanian.

3. Bimbingan Teknis, yang memberikan pelatihan dan pendampingan terkait standar dan praktik pertanian.
4. Konsultasi Standar Instrumen Pertanian, di mana pengguna dapat mendapatkan informasi terkait standar-standar instrumen pertanian yang berlaku.
5. Layanan Laboratorium, untuk kebutuhan pengujian dan analisis terkait pertanian.

Selain itu, aplikasi SIPENA juga menyediakan kemudahan dalam melakukan kunjungan ke fasilitas-fasilitas BPSIP Kalimantan Tengah, seperti:

- Perpustakaan, yang menyediakan berbagai referensi ilmiah dan literatur terkait pertanian.
- Taman Agro Standar, yang menjadi tempat untuk pengunjung mempelajari lebih lanjut mengenai tanaman dan teknik budidaya.
- IP2SIP (Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian), yang merupakan fasilitas pengujian dan penerapan standar di bidang pertanian.

Aplikasi SIPENA resmi beroperasi sejak bulan Maret 2024, dan sejak saat itu telah memberikan kemudahan yang signifikan bagi para tamu yang berkunjung ke BPSIP Kalimantan Tengah, menjadikan layanan lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dengan adanya inovasi ini, BPSIP Kalimantan Tengah semakin siap mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Tengah dan Indonesia secara keseluruhan.




Gambar 10 Aplikasi SIPENA

#### 5.4 Buku Tamu Digital BPSIP Kalimantan Tengah

BPSIP Kalimantan Tengah telah meluncurkan inovasi layanan Buku Tamu Digital pada bulan Maret 2024. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah

pencatatan kedatangan tamu secara elektronik yang ingin bertemu dengan pegawai BPSIP Kalimantan Tengah. Sistem Buku Tamu Digital memungkinkan tamu untuk mengisi data kedatangan secara digital, sehingga pegawai yang dituju akan menerima pemberitahuan langsung melalui WhatsApp mengenai kedatangan tamu, serta maksud dan tujuan kunjungannya. Hal ini membuat koordinasi menjadi lebih efisien dan terorganisir. Sejak diluncurkan hingga akhir tahun 2024, sistem Buku Tamu Digital telah digunakan oleh 79 tamu atau instansi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengisi buku tamu digital adalah kurang dari 5 menit per tamu, yang jelas jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya yang memakan waktu lebih lama.



Gambar 11 Tampilan Buku Tamu Digital BPSIP Kalimantan Tengah



Gambar 12 Tampilan Notifikasi ke Pegawai yang Dituju

### 5.5 Fasilitas Ramah Disabilitas di BPSIP Kalimantan Tengah

BPSIP Kalimantan Tengah telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas ramah disabilitas yang ada di BPSIP Kalimantan Tengah antara lain:

#### 1. Pojok Braille

Pojok Braille yang tersedia di BPSIP Kalimantan Tengah dilengkapi dengan leaflet informasi yang disajikan dalam format Braille. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah akses informasi bagi pengunjung yang memiliki keterbatasan penglihatan.



Gambar 13 Pojok Braile

## 2. Jalur Kursi Roda

Tersedia jalur khusus yang dirancang untuk memudahkan pengguna kursi roda dalam melakukan mobilitas di area BPSIP Kalimantan Tengah. Jalur tersebut dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan penggunaannya.



Gambar 14 Jalur Kursi Roda

## 3. Kursi Roda

BPSIP Kalimantan Tengah juga menyediakan kursi roda yang dapat digunakan oleh pengunjung dengan kebutuhan mobilitas terbatas. Fasilitas ini memungkinkan pengunjung disabilitas untuk lebih bebas bergerak dan mengakses berbagai layanan di BPSIP Kalimantan Tengah.



Gambar 15 kursi roda

#### 4. Video Informasi dengan Bahasa Isyarat

Sebagai tambahan, BPSIP Kalimantan Tengah juga menyediakan video informasi yang dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa isyarat. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengunjung dengan keterbatasan pendengaran dapat mengakses informasi yang disampaikan secara lebih mudah.



Gambar 16 Video Informasi dengan Bahasa Isyarat

Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, BPSIP Kalimantan Tengah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

## VI. REKAPITULASI PERMOHONAAN

Selama tahun 2024 permintaan informasi publik yang ada di BPSIP Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara langsung dengan langsung mengunjungi kantor BPSIP Kalimantan Tengah, atau secara tidak langsung yang dapat melalui antara lain media sosial BPSIP Kalimantan Tengah (Instagram, Facebook, Youtube, X dan Tiktok), portal PPID BPSIP Kalimantan Tengah (<https://kalteng-bsip-ppid.pertanian.go.id/>) dan melalui Whatsapp kantor (0822-5530-7520).

Jumlah pemohon yang ada di BPSIP Kalimantan Tengah selama tahun 2024 semuanya dapat dipenuhi sebanyak 35 pemohon dan pada bulan Juli jumlah pemohon mengalami peningkatan sebanyak 6 pemohon.

Tabel 2 Rekap Permohonan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Bulan	Jmlh Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Di penuhi	Di alihkan	Di tolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	6	6	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	4	4	0	0	0	0	0	0	0
9	September	4	4	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	November	4	4	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	5	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>35</b>							

## VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi tahun 2024 dikelompokkan dalam pelayanan tercepat dan pelayanan terlama. Pelayanan tercepat dalam informasi publik yang diberikan oleh BPSIP Kalimantan Tengah yaitu rata-rata selama 1 – 2 hari yang dikategorikan baik sekali berjumlah 34 pemohon dan 3 -5 hari yang dikategorikan baik berjumlah 1 pemohon.

Tabel 3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu Pelayanan				
			1 – 2 hari ( Baik Sekali)	3 – 5 hari (Baik)	6 – 10 hari (Cukup)	11 – 17 hari (Buruk)	>17 hari (Buruk Sekali)
1	Januari	1	0	1	0	0	0
2	Februari	2	2	0	0	0	0
3	Maret	1	1	0	0	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0
6	Juni	4	4	0	0	0	0
7	Juli	6	6	0	0	0	0
8	Agustus	4	4	0	0	0	0
9	September	4	4	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0
11	November	4	4	0	0	0	0
12	Desember	5	5	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>34</b>	<b>1</b>			

### VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Selama tahun 2024 laporan keberatan nihil tidak ada pengajuan keberatan daripemohon informasi publik.

### IX. REKAPITULASI PERMOHONAN DI TOLAK

Untuk Laporan penolakan permohonan informasi publik pada tahun 2024 nihil.

### X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN MEDIA PERMOHONAN

Selama tahun 2024 jumlah pemohon informasi publik berdasarkan media permohonan yang ada di BPSIP Kalimantan terdapat banyak dilakukan secara langsung yaitu langsung mengunjungi kantor BPSIP Kalimantan Tengah.

Tabel 4 Jumlah Pemohon Berdasarkan Media Permohonan

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Media Permohonan					
			Portal PPID	Telepon	Whatsapp	Email /Surat	Media Sosial	Kunjungan Langsung
1	Januari	1	1	0	0	0	0	0
2	Februari	2	0	0	0	0	0	2
3	Maret	1	0	0	0	0	0	1
4	April	1	0	0	0	0	0	1
5	Mei	2	0	0	0	0	0	2
6	Juni	4	0	0	0	0	1	3
7	Juli	6	0	0	0	0	0	6
8	Agustus	4	0	0	0	0	1	3
9	September	4	0	0	0	0	0	4
10	Oktober	1	0	0	0	0	0	1
11	November	4	0	0	0	0	2	2
12	Desember	5	0	0	0	0	0	5
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>1</b>				<b>4</b>	<b>30</b>

## XI. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN TIPE PEMOHON

Selama tahun 2024 jumlah pemohon informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan tipe pemohon yang paling banyak yaitu tipe pemohon dari badan hukum sebanyak 25 pemohon.

Tabel 5 Jumlah Pemohon Berdasarkan Tipe Pemohon

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Tipe Pemohon	
			Individu	Badan Hukum
1	Januari	1	1	0
2	Februari	2	1	1
3	Maret	1	0	1
4	April	1	0	1
5	Mei	2	0	2
6	Juni	4	1	3
7	Juli	6	0	6
8	Agustus	4	3	1
9	September	4	1	3
10	Oktober	1	0	1
11	November	4	3	1
12	Desember	5	0	5
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>10</b>	<b>25</b>

## XII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

Untuk jumlah pemohon informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan usia yang dibagi menjadi enam kategori pada tahun 2024 yaitu ≤ 20 tahun nihil, 21 – 30 tahun sebanyak 15 pemohon, 31 – 40 tahun sebanyak 3 pemohon, 41 – 50 tahun sebanyak 4 pemohon, ≥ 50 tahun sebanyak 5 pemohon dan tidak diketahuui sebanyak 7 pemohon.

Tabel 6 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Usia					Tidak diketahui
			≤ 20 Tahun	21 – 30 Tahun	31 – 40 Tahun	41 – 50 Tahun	≥ 50 Tahun	
1	Januari	1	0	1	0	0	0	0
2	Februari	2	0	1	0	1	0	0
3	Maret	1	0	0	0	1	0	0
4	April	1	0	0	0	0	0	1
5	Mei	2	0	0	0	0	0	2
6	Juni	4	0	2	0	0	1	1
7	Juli	6	0	3	0	0	3	0
8	Agustus	4	0	1	0	1	1	1
9	September	4	0	3	0	1	0	0
10	Oktober	1	0	0	1	0	0	0
11	November	4	0	1	0	1	0	2
12	Desember	5	0	3	2	0	0	0
<b>Total</b>		<b>35</b>		<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

### XIII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Untuk jumlah pemohon informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan pekerjaan pada tahun 2024 dibagi menjadi enam kategori yaitu PNS/ASN sebanyak 16 pemohon, karyawan swasta sebanyak 5 pemohon, petani/peternak nihil pemohon, civitas akademik sebanyak 7 pemohon, wiraswasta sebanyak 2 pemohon dan lainnya sebanyak 5 pemohon.

Tabel 7 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Bulan	Jmlh Pemohon	Pekerjaan					
			PNS/ASN	Karyawan Swasta	Petani/Peternak	Civitas Akademik	Wiraswasta	Lainnya
1	Januari	1	0	0	0	0	0	1
2	Februari	2	1	0	0	1	0	0
3	Maret	1	0	0	0	1	0	0
4	April	1	1	0	0	0	0	0
5	Mei	2	1	0	0	0	1	0
6	Juni	4	2	1	0	0	0	1
7	Juli	6	3	2	0	1	0	0
8	Agustus	4	1	0	0	1	1	1
9	September	4	1	0	0	3	0	0
10	Oktober	1	0	1	0	0	0	0
11	November	4	2	0	0	0	0	2
12	Desember	5	4	1	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>16</b>	<b>5</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

### XIV. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN

Untuk jumlah permohonan informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan kategori pengelompokan informasi yang sering dicari pada tahun 2024 yaitu informasi bidang pertanian sebanyak 27 pemohon.

Tabel 8 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi

No	Bulan	Jmlh Pemohon	Kategori Pengelompokan Informasi					
			Pertanian	Keuangan	Kepegawaian	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Barang dan Jasa	Lainnya
1	Januari	1	1	0	0	0	0	0
2	Februari	2	1	0	0	0	0	1
3	Maret	1	0	0	0	0	0	1
4	April	1	0	0	0	0	0	1
5	Mei	2	2	0	0	0	0	0
6	Juni	4	2	0	0	0	1	1
7	Juli	6	5	0	0	0	1	0
8	Agustus	4	4	0	0	0	0	0
9	September	4	4	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	0	0	0	0	0
11	November	4	3	0	1	0	0	0
12	Desember	5	4	0	0	0	0	1
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>27</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	<b>5</b>

#### **XV. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPSIP KALIMANTAN TENGAH**

BPSIP Kalimantan Tengah dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah Nomor: B-14/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2023 tanggal 9 Mei 2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah tahun 2023. Standar Pelayanan Publik pada BPSIP Kalimantan Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Informasi, Konsultasi Standar Instrumen Pertanian
2. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
3. Pelayanan Perpustakaan
4. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada

pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumberdaya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

### 15.1 Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara onvisit (datang langsung) atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke Kantor BPSIP Kalimantan Tengah (on-visit) dan bisa secara online melalui website (<https://kalteng.bsip.pertanian.go.id/>).

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPSIP Kalteng telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website BPSIP Kalimantan Tengah (<http://kalteng.bsip.pertanian.go.id>) dan melalui portal PPID BPSIP Kalimantan Tengah (<https://bptpkalteng-ppid.pertanian.go.id>) informasi - informasi yang diunggah yaitu terkait program, anggaran, kinerja, Laporan PPID, SK PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Info Teknologi yang telah dihasilkan BPSIP Kalimantan Tengah dan lain-lain.

Selain website dan portal PPID informasi publik terkait hasil kegiatan dan lain-lain yang berkaitan dengan penerapan standar instrumen pertanian juga di publikasikan melalui media sosial (medsos) twitter, facebook, youtube, tiktok dan instagram. Berikut alur prosedur layanan informasi publik BSIP Kalimantan Tengah:




Gambar 17 Alur Pelayanan Informasi BSIP Kalteng

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan informasi publik dapat diselesaikan selama 30 menit dan apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan dengan kesepakatan oleh pemohon informasi
Biaya/tarif Produk	Biaya jasa informasi/ konsultasi/ rekomendasi adalah gratis/tidak dipungut biaya (Rp. 0)
pelayanan	Informasi serta jasa konsultasi standar instrumen pertanian, informasi tercetak dan elektronik
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: meja, kursi, komputer, alat tulis Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang pelayanan 1 orang pelaksana pelayanan yang punya kompetensi dengan kepakaran
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPSIP Kalimantan Tengah

## 15.2 Pelayanan Penyaluran Benih UPBS

Penyaluran benih sumber dilaksanakan dalam dua cara yaitu dengan penjualan yang harga jual benih sesuai PP tarif yang berlaku dan melalui diseminasi sesuai permintaan dengan melampirkan surat permohonan dan atas persetujuan atasan (Kepala BPSIP Kalteng).

LAYANAN UPBS (UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER) BSIP KALIMANTAN TENGAH




Gambar 18 Alur Pelayanan Penyaluran Benih UPBS melalui Penjualan dan Bantuan

KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada bukutamu
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit. Pelayanan penyaluran benih diselesaikan dalam 1 hari setelah pelunasan biaya (penjualan)
Biaya/tarif Produk pelayanan	Biaya pembelian benih sesuai PP tarif No. 35 tahun 2016 tentang PNB dan Biaya pengiriman ditanggung Pelanggan
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: timbangan Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang informasi dan pelayanan 3 orang manager dengan kompetensi peneliti/penyuluh 1 orang petugas gudang dengan kompetensi teknisi
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPSIP Kalimantan Tengah

### 15.3 Pelayanan Perpustakaan

Kunjungan ke perpustakaan biasanya perseorangan yang tujuannya untuk membaca langsung atau meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai referensi. Perpustakaan dilengkapi dengan aplikasi buku tamu sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dapat ter-record.



Gambar 19 Alur Pelayanan Perpustakaan

Prosedur Pelayanan Perpustakaan :

1. Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh
2. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka web perpustakaan BPSIP Kalimantan Tengah (<https://repository.pertanian.go.id>).
3. Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca
4. Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula. Pemustaka yang meminjam buku/bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan.

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan perpustakaan diselesaikan saat itu juga dengan pemustaka/kesepakatan
Biaya/tarif Produk	Biaya jasa informasi adalah gratis/ tidak dipungut biaya (Rp. 0)
Pelayanan	Pelayanan perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0) Jasa Perpustakaan
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: Ruang baca perpustakaan, buku tamu, komputer Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	orang dengan kompetensi pengelola perpustakaan orang dengan kompetensi pengelola informasi dan humas
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPSIP Kalimantan Tengah



Gambar 20 Ruang Perpustakaan BPSIP Kalteng

Pengadaan bahan pustaka yang ada di Perpustakaan BPSIP Kalimantan Tengah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah koleksi perpustakaan. Kegiatan pengadaan bahan pustaka disesuaikan juga dengan jenis, fungsi, tujuan, rencana serta anggaran. Koleksi perpustakaan adalah semua bahan perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Perolehan pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan BPSIP Kalimantan Tengah dilakukan dengan cara yaitu:

1. Hadiah, didapat dari beberapa instansi dan para pegawai yang mengikuti kegiatan ilmiah/seminar dll.
2. Tukar menukar, didapat dari beberapa instansi yang secara periodik menerima kiriman publikasi-publikasi dari BPSIP Kalimantan Tengah.
3. Pembelian/Berlangganan, pengadaan koleksi dilaksanakan oleh perpustakaan BPSIP Kalimantan Tengah dari anggaran rutin.

Tabel 9 Jumlah Koleksi Tahun 2024

No	Jenis	Jumlah	Eks	Kondisi
1	Buku/Brosur	49 Judul	54 Eks	Baik
2	Prosiding	3 Judul	3 Eks	Baik
3	Laporan	25 Judul	26 Eks	Baik
4	Majalah/Buletin/Warta	23 Judul	23 Eks	Baik
5	Skripsi/Tesis/Disertasi/Magang/Prakerin	6 Judul	6 Eks	Baik
6	Leaflet	5 Judul	10 Eks	Baik
<b>Total</b>		111 Judul	122 Eks	

#### 15.4 Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

BPSIP Kalimantan Tengah merupakan lembaga penerapan standar instrumen pertanian yang menyediakan kesempatan bagi stakeholders (mahasiswa, pelajar, petani, penyuluh lapangan, masyarakat umum dan seluruh lapisan masyarakat lainnya) untuk memperoleh ilmu pertanian secara luas termasuk penerapan standar instrumen pertanian di dalamnya. BPSIP Kalimantan Tengah mempunyai sumberdaya manusia (SDM) dengan berbagai keahlian di bidang ilmu pertanian untuk mentransfer ilmu-ilmu tersebut melalui kegiatan magang/praktek kerja industri/pelatihan. Selain di bidang pertanian, tidak menutup kesempatan kegiatan magang juga dapat dilakukan oleh stakeholders untuk mengimplementasikan ilmu bidang non-pertanian yang dimilikinya sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Bidang non-pertanian tersebut misalkan bidang teknologi informasi, dan sebagainya.

Khusus kegiatan magang/praktek kerja industri, pada dasarnya adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara utuh dan terintegrasi kegiatan belajar siswa/mahasiswa di sekolah/kampus dengan proses penguasaan keahlian kejuruan melalui bekerja langsung di lapangan kerja. Harapan utama dari kegiatan tersebut, selain meningkatkan keahlian profesional siswa/mahasiswa agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja, juga memiliki etos kerja yang meliputi kemampuan bekerja, motivasi kerja, inisiatif, kreatif, hasil pekerjaan berkualitas, disiplin waktu, dan kerajinan dalam bekerja.

Sedangkan kegiatan pelatihan yang diakomodir BPSIP Kalimantan Tengah pada prinsipnya adalah penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kemahiran atau kecakapan bidang ilmu pertanian kepada pihak/masyarakat umum (petani, penyuluh pertanian, masyarakat dengan profesi lain) yang membutuhkan materi-materi pertanian dengan inovasi teknologi pertanian.

Selama 2024 jumlah siswa/mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang di BPSIP Kalimantan Tengah sebanyak 57 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 10 Jumlah Siswa/Mahasiswa Magang di BPSIP Kalimantan Tengah

No	Sekolah/Universitas	Jumlah (orang)	Lama Magang
1	SMKN 2 Bataguh	16	4 bulan ( 1 November 2023 – 1 Maret 2024)
2	STMIK Palangka Raya	5	3 bulan (30 Juni – 30 Agustus 2024)
3	SMKN 7 Palangka Raya	17	3 bulan ( 8 Juli – 8 Oktober 2024)
4	Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	4	3 bulan ( 9 September – 9 November 2024)
5	Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya	5	3 bulan (9 September – 9 Desember 2024)
6	SMKN 2 Bataguh	10	4 bulan ( 1 November 2024 – 1 Maret 2025)
<b>Total</b>		<b>57</b>	

LAYANAN BIMBINGAN TEKNIS/MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN



Gambar 21 Alur Pelayanan Magang




Gambar 22 Kegiatan magang di BPSIP Kalimantan Tenga

## XVI. PENGELOLAAN WEBSITE TERPADU


Dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan penyebaran informasi melalui pengembangan teknologi informasi, pengelola website BPSIP Kalimantan Tengah telah melakukan pengembangan situs web melalui jejaring sosial yang telah ada. Hal ini terbukti mampu memasyarakatkan situs web BPSIP Kalimantan Tengah karena banyaknya stakeholder yang telah memiliki jejaring sosial tersebut, sehingga situs web BPSIP Kalimantan Tengah akan semakin mudah terakses. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dari BPSIP Kalimantan Tengah sehingga dapat di akses oleh segala kalangan.

Media penyebaran informasi BPSIP Kalimantan Tengah melalui informasi website ataupun sosial media BSIP Kalimantan Tengah. Melalui website/media sosial BSIP Kalimantan Tengah, disajikan berbagai informasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BPSIP Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat umum atau pelaku usaha tani dapat mengakses dimanapun informasi pertanian yang dihasilkan oleh BPSIP Kalimantan Tengah. Selain itu melalui website ataupun media sosial, tidak hanya sekedar informasi saja, namun juga sebagai media promosi yang cukup efektif ke masyarakat.




Gambar 23 Konten Berita di Website BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024


Penyebaran informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah selain melalui website BPSIP Kalteng dan Portal PPID Kalteng juga dilakukan melalui Facebook Twitter yang sudah ditambahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram dilengkapi dengan tiktok dan youtube.




Gambar 24 Halaman Resmi Twitter BPSIP Kalimantan Tengah



Gambar 25 Halaman Resmi Facebook BPSIP Kalimantan Tengah



Gambar 26 Halaman Resmi Instagram BPSIP Kalimantan Tengah




Gambar 27 Halaman Resmi Instagram BPSIP Tiktok

**XVI. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan BPSIP Kalimantan Tengah. IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPSIP Kalimantan Tengah. Data IKM diperoleh dari pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan BPSIP melalui beberapa pertanyaan yang adadi kuisioner.

Hasil pengukuran IKM BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024 yaitu **83,70%** sehingga mutu layanan bernilai **A**. Hasil nilai IKM Tahun 2024 bahwa nilai mutu pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan memiliki nilai sebesar 92,50 dan nilai mutu pelayanan biaya/tarif memiliki nilai sebesar 89,25, ini menunjukkan adanya peningkatan penilaian yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan kepuasan publik terhadap pelayanan BPSIP Kalimantan Tengah meningkat.



Gambar 28 Screenshot IKM BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2024

## **XVII. PENUTUP**

Selama Tahun 2024 BPSIP Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik berdasarkan penilaian IKM di tahun 2024 dengan persentasi nilai IKM 83,70 sehingga mutu layanan dinilai sangat baik. Selain itu tidak ada sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait layanan yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Kalimantan Tengah.

Begitu juga dengan pelayanan pada portal PPID sudah berjalan dengan baik walaupun dalam pengelolaan informasi publik BPSIP Kalteng terkendala karena adanya keterbatasan SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik terutama di bagian petugas front office karena tidak adanya fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

**LAMPIRAN**



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : B-09/Kpts/HM.130/H.12.23/01/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan huruf b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
  - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sesuai dengan tugasnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaRe Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;

10. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11 2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan penyediaan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja;
  - c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi publik;
  - e. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
  - g. Menyampaikan Laporan Secara berkala kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan PPID Utama .
- KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Satker,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
NIP. 1969022719910310042

*Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.*

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Pegawai Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Instrumen  
Pertanian Kalimantan Tengah  
Nomor : B-09/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	PPID Pelaksana UPT	Kepala BPSIP Kalteng
2.	Sekretaris	Kepala Subbag Tata Usaha
3.	Pelayanan Informasi Publik Taman Agrostandar	– Tim Taman Agrostandar – Tim Penyuluh BPSIP Kalteng
4.	Layanan Informasi Publik Konsultasi Penerapan Standar	– Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian – Tim Kelompok Jabatan Fungsional
5.	Layanan Informasi Publik Perpustakaan	– Ummi Hani, A. Md – Hasiyen Minarni, S. Sos
6.	Data dan Informasi	– Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi – Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
7.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	– Hia Cinta Tridamayanti, S. ST – Ahmad Hanapi, S. Tr.P – Ainul Muftiyah, S. Tr.P
8.	Petugas Layanan Online /dokumentasi	– Mahmudani, A. Md – Fauzi, SE – Ririanti, SP – Jenis Suprihatin, SP



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP  
NIP. 1969022719910310042